

Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan di Kabupaten Malaka

Yoaclino De Vedruna Ximenes

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Korespondensi penulis: yogaximenes23@gmail.com

Adrianus Djara Dima

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Deddy R. Ch. Manafe

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

***Abstract.** Children are a trust and gift from the Almighty God in whom the honor and dignity of being a complete human being is inherent. Every child has dignity that should be upheld and every child born must receive their rights without the child asking. It's time for the wrong paradigm that thinks children have no rights and must always obey their parents. One of the problems of violence against children is sexual violence which is the focus of this research. The cases of violence that occur are one of the weaknesses in legal protection and protection of the human rights of children who are victims, even though it is the children who must be protected. Children's rights have been expressly stated in the constitution, that the state guarantees every child the right to survival, growth and development and the right to protection from violence and discrimination. The best interests of children need to be respected, as the best interests for the survival of humanity. So that everyone always tries to ensure that children do not become victims of violence, or children fall into committing evil acts or other disgraceful acts. In general, criminal law was born to regulate and organize community life in order to create and maintain public order. Thus, before using crime as a tool/sanction, it is necessary to understand the tool itself. The Criminal Code as the parent or main source of criminal law has detailed the types of crimes, as formulated in article 10 of the Criminal Code. The research results show that the legal process in Malacca Regency is running as the law should, while the research results regarding child protection are not running or being implemented as well as possible due to the lack of legal assistance in the form of safe houses for women and children, psychologists and so on. Lack of direct support from the government itself in handling cases that occur. It is only limited to outreach to residents regarding the impacts and things that should be done to achieve harmony within the families of Malacca Regency itself.*

***Keywords:** Sexual Violence, Children, Law.*

Abstrak. Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Paradigma keliru yang menganggap anak tidak memiliki hak dan harus selalu menurut orang tuanya sudah saatnya diakhiri. Salah satu masalah kekerasan pada anak yaitu kekerasan seksual yang menjadi focus dalam penelitian ini. Kasus-kasus kekerasan yang terjadi merupakan salah satu lemahnya perlindungan hukum dan perlindungan hak asasi terhadap anak yang menjadi korban, padahal anaklah yang harus dilindungi. Hak anak telah secara tegas dinyatakan dalam konstitusi, bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kepentingan terbaik anak perlu dihayati, sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Sehingga semua selalu berusaha agar jangan sampai anak menjadi korban kekerasan, ataupun anak terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan jahat atau perbuatan tak terpuji lainnya. Secara umum, hukum pidana lahir tiada lain untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Dengan demikian sebelum menggunakan pidana sebagai alat/sanksi, diperlukan pemahaman terhadap alat itu sendiri. KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 10 KUHP. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa proses hukum di kabupaten malaka sudah berjalan dengan semestinya undang-undang itu berjalan, adapun hasil penelitian mengenai perlindungan anak belum berjalan atau terlaksana dengan sebaik-baiknya dikarenakan kurangnya bantuan hukum berupa rumah aman bagi Wanita dan anak, tenaga psikolog dan lain sebagainya. Kurangnya dukungan langsung dari pemerintah itu sendiri dalam menangani kasus yang

terjadi. Hanya sebatas sosialisasi kepada warga mengenai dampak dan hal hal yang seharusnya di lakukan demi tercapainya keharmonisan di dalam keluarga kabupaten malaka itu sendiri.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Anak, Hukum.

LATAR BELAKANG

Negara Indonesia adalah satu diantara negara yang menjunjung tinggi penegakan, persamaan, dan perlindungan hukum terhadap setiap warga negaranya, contohnya seperti tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 tertulis di pasal 27 ayat (1), ditegaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, di dalam pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di mata hukum dan pasal 28B ayat (2) bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berdasarkan informasi berbagai media, baik media cetak maupun media elektronik, bahwa akhir-akhir ini tingkat kriminalitas menunjukkan adanya kecenderungan untuk terus meningkat. Salah satu persoalan yang sering muncul kepermukaan kehidupan masyarakat adalah tentang tindak pidana kesusilaan, seperti pencabulan, perzinaan, pemerkosaan dan lain-lain yang sangat meresahkan dan merugikan bagi masyarakat terutama bagi kaum perempuan dan anak. Disamping itu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum pidana menyebabkan seseorang menjadi korban perbuatan pidana, salah satu bentuk pidana yang terjadi misalnya seperti tindak pidana pencabulan.

Dan kebanyakan tindakan pencabulan terjadi pada anak yang mana tindakan kekerasan seksual terhadap anak dilakukan oleh orang dewasa bahkan oleh orang terdekat mereka sendiri, entah di sekolah, teman, tetangga dan bahkan orang tua kandung mereka sendiri. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual banyak dari kalangan anak perempuan, yang selalu dipandang sebagai anak yang lemah dibandingkan dengan anak laki-laki. Terhadap mereka berhak mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang sama, yaitu sama-sama harus dilindungi haknya dan mendapatkan hidup nyaman dan damai tanpa ada ketakutan didalam diri mereka yang dapat membawa dampak besar bagi pertumbuhan mentalnya (Ismantor, D. Y., 2015).

Pencabulan terhadap anak perlu mendapat perhatian serius mengingatakibat dan kekerasan seksual terhadap anak akan menyebabkan anak mengalami trauma yang berkepanjangan. Trauma dapat membahayakan perkembangan jiwa anak sehingga anak tidak akan dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.

Perbuatan cabul dan persetujuan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (1) (2) Jo Pasal 82 Ayat (1) (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua UU RI 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo Pasal 76 D Jo Pasal 76 E UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak. Di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah di atur beberapa tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan kesusilaan atau tindak pidana cabul menurut KUHP yakni pada Pasal 289 sampai 296 (Undang-Undang Perlindungan Anak No.35 Tahun 2014).

Kekerasan seksual ini pun dapat menjurus kepada tindakan pemerkosaan dan pencabulan. Kekerasan seksual merupakan penodaan terhadap hak asasi manusia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menuliskan secara tegas tentang pengertian dari perkosaan dan pencabulan, serta sanksi-sanksinya, pasal-pasal tersebut antara lain;

Pasal 285 KUHP:

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 287 ayat (1) KUHP:

Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 289 KUHP:

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa untuk melakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun (Soesilo, R., 1995).

Kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi merupakan salah satu lemahnya perlindungan hukum dan perlindungan hak asasi terhadap anak yang menjadi korban, padahal anaklah yang harus dilindungi. Ada beberapa hal yang dapat diuraikan dan menjadi faktor mengapa terjadi tindak pidana kekerasan seksual, kejahatan ini cukup rumit dan tidak dapat berdiri sendiri, penyebabnya dipengaruhi oleh kondisinya yang mendukung. Keberadaan korban yang secara tidak langsung mendorong pelakunya untuk melakukan kejahatan dan bisa jadi karena ada unsur lain yang mempengaruhinya.

Berbagai faktor itu terkait dengan posisi korban dalam hubungannya dengan pelakunya, berarti telah ada relasi sebelumnya antara korban dengan pelakunya, sebaliknya kemungkinannya sangat kecil apabila diantara keduanya tidak pernah ada kaitan atau tingkat seringnya mereka untuk bertemu amat kecil. Kasus-kasus yang terjadi di Indonesia kebanyakan kejahatan seksual dilakukan oleh orang yang dekat dengan korban dikarenakan tingkat seringnya bertemu antara si korban dan si pelaku.

Tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagai korbannya merupakan salah satu masalah sosial yang meresahkan masyarakat sehingga perlu dicegah dan ditanggulangi bahkan untuk di berikan perlindungan khusus bagi korban tindak pidana tersebut. Bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, bergantung pada penderitaan/kerugian yang diderita oleh korban. Sebagai contoh, untuk kerugian yang sifatnya mental/psikis tentunya bentuk ganti rugi dalam bentuk materi/uang tidaklah memadai apabila tidak disertai dengan upaya pemulihan mental korban. Ada beberapa bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan yang lazim di berikan antara lain pemberian restitusi dan kompensasi, konseling, pelayanan/bantuan medis, bantuan hukum dan pemberian informasi. Bahwa anak juga harus mendapatkan hak-haknya sebagai korban kejahatan dimana dapat terganggunya pertumbuhan maupun mentalnya.

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Hak anak telah secara tegas dinyatakan dalam konstitusi, bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kepentingan terbaik anak patut dihayati, sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Sehingga semua selalu berusaha agar jangan sampai anak menjadi korban kekerasan, ataupun anak terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan jahat atau perbuatan tak terpuji lainnya.

Dikutip dari Orbit News, Malaka- peristiwa pemerkosaan atau pencebulan terhadap anak dibawah umur berinisial CCTS (13) di desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka NTT mulai terbongkar ketika korban mengaku kepada mama kandungnya dan langsung melaporkan ke mapolres Malaka, Rabu (04/05/2022)

Pencabulan anak dibawah umur CCTS (13) itu dilakukan di dua tempat yang berbeda di Kabupaten Malaka, di duga ada kerja sama antara mami kos (PDR) yang berperan sebagai germo dengan perilaku berinisial (N) dan pelaku satunya berinisial (G) yang diduga merupakan pelaku dari skenario yang dibangun oleh mama kos (PDR). Mami kos bekerja sama dengan pelaku dengan menjual korban CCTS (13) kepada pelaku (N) dan pelaku (G). Pencabulan yang

pertama terjadi saat pelaku (G) datang ke kos yang berpura-pura mau buang air besar di WC dan saat itu ibu kos menyuruh korban (13) untuk mengantar air ke WC, ketika korban antar air dan tiba di Wc pelaku (G) langsung menyekap dan menutup mulut korban agar tidak berteriak, disitulah aksi bejat dilakukan oleh pelaku.

Pencabulan yang kedua terjadi ketika pelaku (N) sekitar jam 23.00 Wib tengah malam dimana pelaku mengajak mami kos dan korban katanya keluar mau makan bakso didalam kota Betun dan ternyata pelaku dan mami kos diajak jalan-jalan ke lakulo Weliman, kemudian pelaku berhenti dan mami kos turun dari mobil berpura-pura keluar, disitulah pelaku (N) dengan leluasa memaksa korban CCTS (13) untuk melakukan tindakan asusila.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tindak pidana pemerkosaan dan pencabulan terhadap anak merupakan perbuatan yang melanggar norma dan hak asasi manusia (HAM) Khususnya terhadap perempuan. Kehormatan perempuan harus dilindungi, di mana tindak pidana pemerkosaan dan pencabulan ini sangat mencemaskan terlebih kalau korbannya adalah anak di bawah umur yang notabene secara fisik belum mempunyai daya tarik seksual seperti wanita dewasa.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan di Kabupaten Malaka

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Malaka, di Kepolisian Resor Malaka.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian yang bersumber dari responden yang berkaitan dengan penelitian melalui wawancara. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dan bersumber dari penelaah studi keputusan berupa literature-literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah dan dokumentasi yang terkait dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik pengolahan data dengan *editing*, *coding*, *verification*, dan *intepretation*. Teknik analisis data berdasarkan rumusan masalah yang telah di terapkan sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang kesimpulan atau hasil penelitian yang akan dicapai, kemudian di sajikan secara deskriptif, yaitu, menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan

permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah yang diperoleh dari hasil penelitian nantinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan di Kabupaten Malaka

Perlindungan Hukum

Faktor-faktor penyebab yang menjadi stimulus kekerasan adalah feodalisme(senior/Junior), Pubertas pada masa remaja(pencarian jati diri), krisis identitas, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), ataupun kekerasan disekolah.

Anak merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Hak anak telah secara tegas dinyatakan dalam konstitusi, bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kepentingan terbaik anak patut dihayati, sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Sehingga semua selalu berusaha agar jangan sampai anak menjadi korban kekerasan, ataupun anak terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan jahat atau perbuatan tak terpuji lainnya. Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) menggolongkan tindak pidana pencabulan kedalam tindak pidana terhadap kesusilaan, meski belum dijabarkan secara jelas defenisi dari pencabulan itu sendiri namun kitab undang-undang hukum pidana(KUHP) telah mengatur pada buku ke II Bab XIV didalam pasal 289 hingga pasal 296 tentang sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pencabulan.

Anak berhak mendapatkan pemeliharaan dan bantuan khususnya keluarga sebagai inti dari masyarakat dan sebagai lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahterannya. Anak-anak hendaknya diberi perlindungan dan bantuan yang diperlukan, sehingga mampu mengemban tanggung jawab dalam masyarakat. Anak hendaknya diperlakukan dengan baik dalam lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian. Dalam hal mengenai pembahasan anak, maka diperlukan suatu perumusan yang dimaksud dengan anak, termasuk batasan umur. Sampai saat ini di Indonesia ternyata masih banyak terdapat perbedaan pendapat mengenai pengertian anak, sehingga kadang menimbulkan kebingungan untuk menentukan seorang termasuk dalam kategori anak atau bukan. Hal ini dikarenakan oleh sistem perundang-undangan di Indonesia yang bersifat Pluralisme, sehingga anak mempunyai pengertian dan batasan yang berbeda-beda antara satu perundang-undangan dengan perundang-undangan lainnya. “Undang-undang no.3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak

dalam pasal 1 angka 1 menyebutkan: anak adalah orang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pihak Kepolisian maupun pemerintah terhadap anak yang mengalami korban yang mengalami tindak pidana pencabulan anak. Perlindungan hukum dalam proses kepada anak korban tindak pidana pencabulan merupakan sebuah bentuk perhatian dan perlakuan khusus untuk melindungi kepentingan anak. Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat merupakan tolak ukur peradaban bangsa, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan demi kepentingan nusa dan bangsa.

Upaya perlindungan bagi korban tindak pidana pencabulan merupakan perjuangan atas hak-hak mereka. Hak sebagai anak dan hak sebagai perempuan yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi. Menurut arif Gosita korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri dan oranglain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Ini menggunakan istilah jasmaniah dan rohaniah (fisik dan mental). Korban adalah orang yang sangat dirugikan dalam hal terjadinya tindak pidana apapun, terutama korban tindak pidana pencabulan anak. Oleh karena itu korban sepatutnya harus dilindungi oleh pemerintah, aparat penegak hukum maupun lembaga lainnya.

Kabupaten malaka merupakan sebuah wilayah kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara timur, Indonesia. Ibu kotanya adalah Betun. Malaka merupakan pemekaran dari Kabupaten Belu yang di sahkan dalam sidang Paripurna DPR RI pada 14 desember 2012 di gedung DPR RI tentang rancangan UU daerah otonomi baru. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste. Jumlah penduduk Kabupaten Malaka Tahun 2022 mencapai 194.300 jiwa. Maraknya kasus kekerasan dan pencabulan terhadap anak di Kabupaten malaka sendiri sudah sangat dominan, dimana sering terjadinya pencabulan terhadap anak di bawah umur yang menyebabkan kurangnya pengawasan dari orang tua dan minimnya pendidikan dan pengetahuan oleh masyarakat setempat. Namun jarang ada yang melaporkan kasus pencabulan terhadap anak di karenakan keamanan yang di dapat tidak sesuai dengan peraturan atau Undang-undang yang berlaku.

Hasil penelitian yang peneliti lakukan mengenai kasus pencabulan terhadap anak di kabupaten malaka tepatnya di desa weliman, kecamatan Malaka Tengah pada tanggal 10 April 2023 benar telah terjadi pencabulan terhadap anak di bawah umur yang tidak lain adalah anak kos (korban) CCTS yang masih duduk di bangku Smp. Korban adalah salah satu anak kos yang

kos di kediaman PDR(Germo). Pada awal kejadian pelaku pertama (G) datang ke kos untuk bermain-main, namun ada kongkalikong antara mami kos dan pelaku(G), yang mana pada saat itu pelaku(G) berpura-pura sakit perut dan langsung masuk ke wc, kemudian mami kos(PDR) sebelumnya sudah bekerja sama dengan pelaku, menyuruh korban untuk mengantarkan air ke wc kepada pelaku (G), dan setibanya di wc pelaku langsung menarik tangan korban masuk kedalam wc dan melakukan aksi bejatnya kepada korban, korban yang ingin berteriak kemudian ditutup mulutnya oleh pelaku sehingga suara korban tidak terdengar keluar. Korban yang pada awalnya ingin melapor ke orangtuanya diancam oleh mami kos itu sendiri “kalau kamu lapor maka kamu akan saya usir dari kos ini dan tidak lagi tinggal disini.” Korban yang masih polos yang berusia 13 tahun ini hanya mengiyakan saja apa yang diberitahukan oleh mami kosnya. Kejadian kedua terjadi dalam beberapa hari kemudian, tepatnya jam 23.00 wib tengah malam dimana pelaku kedua(N) telah bekerjasama dengan mami kos (PDR), dengan mengajak jalan-jalan korban dan mami kos katanya keluar mau makan bakso didalam kota Betun, namun ternyata pelaku menuju jalan ke Lakulo, weliman dimana tempat tersebut sangat sepi akan penduduk pada malam hari, kemudian pelaku berhenti dan mami kos turun dari mobil berpura pura keluar, tapi sebelum keluar mami kos berpesan kepada korban untuk meminta sejumlah uang kepada pelaku minimal 500.000. dan ketika mami kosnya turun dari mobil pelaku(N) melakukan aksinya dengan meraba raba dada korban dan dengan leluasa melakukan aksi tindakan asusila dikarenakan tempat yang sepi dan berada didalam mobil sehingga pelaku leluasa bertindak. Peristiwa ini baru terungkap dan diketahui oleh keluarga dua minggu kemudian. Frans Tei Seran (Ayah Korban) mengungkapkan peristiwa yang menimpa anaknya itu baru ketahuan pada Senin, 18 April 2022, dimana Korban CCTS memberitau ibunya saat mereka mengunjungi keluarga di Atambua “Anaknya masih polos, jadi dia cerita ke kakaknya apa adanya, tidak malu” tandas Frans.

Hal ini juga di benarkan oleh Bapak Yohanes Roby Tei Seran, SE. Selaku Kepala Desa dan juga merupakan salah satu keluarga korban. Beliau mengatakan faktor yang menyebabkan terjadinya kasus pencabulan yang terjadi adalah dikarenakan pergaulan yang bebas, kurang kontrolnya orang tua terhadap anak, dimana anak (korban) masih sangat polos dan hanya ikut-ikutan jika di ajak. Kurangnya pemahaman terhadap masyarakat mengenai hak-hak anak yang harus di junjung dan dihormati seringkali terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan marak terjadi di kalangan masyarakat khususnya bagi anak perempuan yang dibawah umur atau belum mencapai usia 18 tahun, yang seharusnya setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang 1945 pasal 28B tentang hak anak.

Tetapi kenyataan yang terjadi di desa wehali yang terjadi malah sebaliknya pencabulan dilakukan oleh orang yang lebih tua dan di dukung oleh beberapa oknum yang malah memanfaatkan seorang anak unruk kepentingan pribadinya. Hal ini justru bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 JO Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang mengatakan bahwa anak yang sudah dewasa adalah anak yang sudah mencapai umur 18 tahun. Terdapat banyak hal dan beberapa faktor yang menyebabkan pelecehan seksual terhadap anak sering terjadi. Seperti yang disampaikan lewat wawancara dengan Bapak Kanit PPA satuan Reskrim Polres Malaka, Aipda Urip Hartami SH. Beliau mengatakan motiv mendasar pelaku melakukan pencabulan dan pelecehan bahwa pelaku hanya mau melampiaskan hasrat nafsu birahi tanpa memikirkan keadaan yang ada dan tidak melihat seorang anak yang harus dijaga dan kemudian adanya kesempatan yang ada, dan yang sering terjadi adalah orang-orang yang paling dekat dengan korban itu sendiri.

Gambar 1. Data Kasus Kekerasan Pada Anak Periode 2020-2022

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR
RESOR MALAKA

DATA KASUS UNIT PPA SAT RESKRIM POLRES MALAKA TAHUN 2020-2022

N O	TAHUN	SETUBUH ANAK	CABUL ANAK	EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK	ANIAYA /KEROYOK ANAK	PERKOSA	KDRT / ANIAYA	KDRT / PENELANTARAN	ZINA	CURI TSK ANAK	ANIAYA	BUAT CABUL	PORNOGRAFI	RUSAK BARANG TSK ANAK	JUMLAH KASUS PERTAHUN
1	2020	1	2	1	4		1	1	1			1			12
2	2021	10	2			4	3	2				1	1	1	24
3	2022	14	2	2	14	4	8	6	2	2	3	3	2		62
JUMLAH SELURUH KASUS		25	6	3	18	8	12	9	3	2	3	5	3	1	97

Sumber: Polres Kabupaten Malaka 12 April 2023

Data kekerasan terhadap anak di atas merupakan data yang di ambil dari Polres Malaka yang kasus kekerasannya terjadi dari tahun 2020-2022, sedangkan pada 2023 belum diinput. Dan ternyata kasus kekerasan pada anak di wilayah Polres Malaka menunjukkan jumlah yang kian naik dan terus bertambah tiap tahunnya, terutama pada tahun 2022, pada setubuh anak.

Tabel 1. Kekerasan Terhadap Anak Yang diproses di Kepolisian Kabupaten Malaka (2020-2022)

No	Tahun	Setubuh Anak	Cabul Anak
1	2020	1	2
2	2021	10	2
3	2022	14	2
Jumlah		25	6

Sumber: Polres Malaka

Dari tabel 2, maka menunjukkan jenis kekerasan dengan presentase masing-masing sebagai berikut:

1. Setubuh anak, jumlah kasus setubuh anak yang dilaporkan di kepolisian pada tahun 2020 sebesar 1 kasus, dan pada tahun 2021 sebesar 10 kasus, dan pada tahun 2022 sebesar 14 kasus.
2. Cabul anak, jumlah kasus cabul anak yang di laporkan di kepolisian pada tahun 2020 sebesar 2 kasus, dan pada tahun 2021 sebesar 2 kasus, dan pada tahun 2022 sebesar 2 kasus.

Berdasarkan data tersebut, penulis menarik kesimpulan bahwa pelecehan yang paling banyak terjadi adalah kasus setubuh anak, sedangkan cabul anak adalah data kasus yang paling sedikit. Hal ini menunjukkan masih banyak kasus kekerasan dan pencabulan terhadap anak yang tidak dilaporkan ke pihak berwajib terutama kekerasan yang sifatnya psikis.

Hal-hal yang Harus di Perhatikan

1. Pengetahuan Orang Tua/Pengasuh yang Kurang

Pengetahuan atau skill orang tua sangat berpengaruh pada bagaimana cara berinteraksi dengan anak. Kebanyakan kasus kekerasan kepada anak banyak disebabkan karena ketidaktahuan pengasuh. Orang tua yang tidak tau bagaimana cara pengasuhan yang baik, kemungkinan menganggap bahwa hukuman fisik ataupun psikis yang kelewatan itu biasa-biasa saja.

Orang tua kadang tidak mengerti batas-batas kekerasan yang dilakukan terhadap anaknya yang bisa ditolerir. Bagaimanapun juga, usia anak adalah usia imitasi yang sangat dominan. Dengan perlakuan orang tua yang salah, dia akan mengidentifikasi dirinya sesuai dengan objek imitasi yang dilihatnya.

Anak wajib dilindungi atau mendapatkan perlindungan hukum agar anak tidak menjadi korban dari tindakan kebijaksanaan siapa saja (individu atau kelompok) baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang dimaksud anak menjadi korban adalah anak yang menderita kerugian (mental fisik maupun sosial), oleh sebab tindakan yang aktif maupun pasif orang lain atau kelompok baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pelaksanaan perlindungan terhadap anak harus memenuhi syarat antara lain: merupakan pengembangan kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak. Sebagai korban, bagi seorang anak sangat terkait dengan sikap mental dalam memperoleh perlakuan dari penegak hukum untuk mengoptimalkan pelaksanaan hak-hak yang ada pada korban dan tidaklah tepat apabila dipersamakan dengan orang dewasa, oleh

karena itu jaminan atas perlindungan anak mutlak harus dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi perkembangan dan pertumbuhan anak tersebut. Mengkaji tentang hak asasi manusia (termasuk didalamnya hak-hak anak) keberlakuan bersifat universal bahwa yang memiliki hak-hak itu adalah manusia sebagai manusia, bukan karena ciri-ciri tertentu.

Dalam perundang-undangan di Indonesia, kewajiban dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak tersebut sebenarnya telah diwujudkan dan dituangkan sejak dalam konstitusi yaitu dalam undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni pada Bab XA tentang Hak Asasi Manusia dan dituangkan dalam pasal 28a sampai dengan pasal 28j. Sedangkan tentang hak anak diatur dalam pasal 28b ayat 2 yang menyatakan bahwa “setiap anak memiliki hak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh maupun berkembang serta mempunyai hak atas perlindungan dari kekerasan maupun diskriminasi yang diterima oleh anak.

Hukum melindungi kepentingan seseorang termasuk terhadap anak, dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya, untuk bertindak dalam rangka kepentingannya, yang disebut sebagai hak. Kekerasan terhadap anak yang sangat memprihatinkan adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual ini akan mengakibatkan trauma yang mendalam. Biasanya anak yang mengalami trauma kekerasan seksual, akan menjadi pelaku kekerasan seksual, ini merupakan sebuah mata rantai yang harus diputus demi keselamatan generasi. Kekerasan seksual ini lebih banyak dilakukan oleh orang-orang dekat anak. Kasus-kasus terakhir lebih banyak dilakukan incest oleh orang tua kepada anaknya, ataupun orangtua kepada anak tirinya, paman, kakek, kakak ataupun yang lain mempunyai hubungan dekat dengan anak. Kekerasan seksual kepada anak ini semakin meningkat, kasus yang terungkap hanya sebagian kecil dari kasus yang sebenarnya, bahkan pemunculan kasus baru melebihi jumlah kasus yang bisa ditangani.

Keberadaan anak yang tidak diinginkan

Anak yang tidak diinginkan oleh orang tuanya, adalah contoh salah satu dari korban kekerasan. Orangtua yang tidak mengharapkan kehamilannya, sejak masuk dalam kehamilan akan melakukan segala cara untuk melenyapkan si anak. Fakta yang tidak bisa dipungkiri adalah penghuni panti asuhan kebanyakan adalah anak yang tidak diketahui keberadaan orangtuanya.

2. Dampak Terhadap Pencabulan Anak

Banyak teori yang berusaha menekankan bagaimana kekerasan dan pencabulan dapat terjadi, salah satu teori yang berhubungan yaitu stress dalam keluarga. Stress dalam keluarga bisa berasal dari anak, orang tua atau situasi tertentu.

- a. Stress berasal dari anak misalnya anak dengan kondisi fisik, mental dan perilaku yang terlihat berbeda dengan anak pada umumnya.
- b. Stress yang berasal dari orang tua dengan gangguan jiwa (psikosis atau neurosa), orang tua sebagai korban kekerasan dimasa lalu, orang tua terlampau perfেক dengan harapan pada anak terlampau tinggi, orang tua yang terbiasa sikap disiplin.
- c. Stress berasal dari situasi tertentu misalnya PHK (pemutusan hubungan kerja) atau penangguran, pindah lingkungan, dan keluarga sering bertengkar.

Dampak tindakan dari korban kekerasan pada anak dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori diantaranya penganiayaan fisik seperti perkembangan tubuh yang kurang normal juga rusaknya sistem syaraf selain itu dampak secara psikis dimana anak menjadi negatif dan agresif serta mudah frustrasi, menjadi sangat pasif dan apatis, tidak mempunyai kepribadian sendiri, sulit menjalin relasi dengan individu lain ada pula yang timbul rasa benci yang luar biasa terhadap dirinya sendiri. Selain itu, anak-anak korban kekerasan pada umumnya menjadi sakit hati, dendam dan menimbulkan penyakit menyimpang dikemudian hari. Bahkan, terkadang seorang anak yang menjadi korban kekerasan memiliki keinginan untuk membunuh dirinya sendiri.

Dampak kekerasan fisik, anak yang mendapatkan perlakuan kejam dari orang tuanya akan menjadi sangat agresif, dan setelah menjadi orangtua akan berlaku kejam kepada anak-anaknya. Orang tua agresif melahirkan anak-anak yang agresif, yang ada giliran dewasanya akan menjadi orang dewasa yang agresif. Berdasarkan beberapa sumber yang menyebutkan bahwa pada umumnya jenis gangguan mental ada hubungannya dengan perlakuan buruk yang diterima seseorang ketika dia masih kecil. Kekerasan fisik yang berlangsung ulang-ulang dalam jangka waktu lama akan menimbulkan cedera serius terhadap anak, meninggalkan bekas luka secara fisik hingga menyebabkan korban meninggal dunia.

Dampak kekerasan psikis, anak yang sering dimarahi orang tuanya disertai dengan penyiksaan, cenderung menerima perilaku buruk seperti kecanduan alkohol dan obat-obatan, dan memiliki dorongan untuk bunuh diri. Sekjen koalisi perempuan Indonesia Dian Kartika Sari mengatakan, kekerasan psikologis sukar diidentifikasi atau didiagnosa karena tidak meninggalkan bekas yang nyata seperti penyiksaan fisik.

Korban akan mengalami trauma yang mendalam, selain itu stress yang di alami korban dapat mengganggu fungsi dan perkembangan otaknya.

Dampak kekerasan seksual antara lain, korban merasa dendam terhadap pelaku, takut menikah, merasa rendah diri, dan trauma akibat eksploitasi seksual, meski kini mereka sudah dewasa atau sudah menikah. Bahkan eksploitasi seksual yang dialami semasa anak-anak banyak ditenggarai sebagai penyebab keterlibatan dalam prostitusi. Jika kekerasan seksual terjadi pada anak yang masih kecil pengaruh buruk yang ditimbulkan antara lain dari yang biasanya tidak mengompol jadi mengompol, mudah merasa takut, perubahan pola tidur, kecemasan tidak beralasan, atau bahkan simtom fisik seperti sakit perut atau adanya masalah kulit dan sebagainya.

Dampak penelantaran anak. Pengaruh yang paling terlihat jika anak mengalami hal ini adalah kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orangtua terhadap anak, jika anak kurang kasih sayang dari orangtua menyebabkan perasaan yang tidak aman, gagal mengembangkan perilaku akrab, dan selanjutnya akan mengalami masalah penyesuaian diri pada masa yang akan datang.

Dampak yang lainnya adalah kelalaian dalam mendapatkan pengobatan menyebabkan kegagalan dalam merawat anak dengan baik. Kelalaian dalam pendidikan, meliputi kegagalan dalam mendidik anak mampu berinteraksi dengan lingkungannya gagal menyekolahkan atau menyuruh anak mencari nafkah untuk keluarga sehingga anak terpaksa putus sekolah.

Berdasarkan uraian diatas dampak dari kekerasan seksual antara lain, kerusakan fisik atau luka fisik, anak akan menjadi individu yang kurang percaya diri, pendendam dan agresif, memiliki perilaku menyimpang, seperti, menarik diri dari lingkungan, penyalahgunaan obat dan alkohol, sampai dengan kecenderungan bunuh diri. Jika anak mengalami kekerasan seksual maka akan menimbulkan trauma mendalam pada anak, takut menikah, merasa rendah diri dan lain sebagainya.

3. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Kekerasan Terhadap Anak

Sebagaimana kita ketahui bahwa anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dimana kedudukannya sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa yang mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi pendahulu, perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam

berbagai kedudukan dan peranannya masing masing, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari.

Berbicara mengenai penerapan sanksi berarti terkait dengan tiga unsur yakni struktur hukum, budaya hukum dan substansi hukum. Ketiga unsur tersebut merupakan faktor utama dalam penegakkan hukum dan harus ada hubungan atau korelasinya yang baik dan berkesinambungan karena apabila salah satunya pincang maka otomatis penegakkan hukum seperti yang diharapkan tidak akan berjalan secara optimal.

1. Seperti halnya dengan aturan atau hukum yang telah dibuat dengan maksimal tidak akan berjalan manakala penegak hukum yang tidak menjalankan dengan baik atau dengan kata lain tidak menerapkan sesuai dengan aturan yang telah ada. Sebaliknya aturan atau hukum tersebut belum lengkap sedangkan aparatnya menjalankan fungsinya dengan baik maka penegakkan hukum pun tidak akan tercapai. Begitupula budaya masyarakat juga sangat mendukung tegaknya hukum.
2. Negara dalam hal ini melalui alat-alatnya(polisi, jaksa, hakim) yang diberikan wewenang akan menjalankan penerapan sanksi terhadap pelaku tidak kekerasan terhadap anak. Berdasarkan data laporan yang ada implementasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak kekerasan terhadap anak sudah terlaksana dengan baik, dimana para pelaku tindak pencabulan dan kekerasan terhadap anak mendapatkan hukuman sesuai dengan perbuatannya, sebagaimana telah diatur dalam undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
3. Sanksi tersebut antara lain dari teringan sampai yang terberat, penerapan sanksi ini tergantung pada jenis kekerasan yang dilakukan antara lain, kekerasan fisik, kekerasan emosional kekerasan seksual dan kekerasan lainnya.
4. Penelantaran dan semua perbuatan yang dapat membahayakan tumbuh kembang anak.
5. Sanksi yang dimuat dalam undang-undang perlindungan anak bermacam-macam misalnya apabila melakukan diskriminasi dan penelantaran anak sehingga mengakibatkan kerugian/penderitaan, akan dikenai hukuman penjara lima tahun dan denda 100 juta rupiah (Pasal 77). Sedangkan jika melakukan kekerasan dan kekejaman dan ancaman kekerasan atau penganiayaan, dipidana penjara 3-10 tahun atau denda 72-200 juta rupiah. Jika yang melakukan penganiayaan adalah orangtuanya maka pidana ditambah 1/3 (Pasal 80). Selanjutnya apabila melakukan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap anak akan dikenai pidana 3-15 tahun

dan/denda 60-300 juta rupiah (pasal 81 dan 82) serta beberapa aturan lainnya (Leba, J., 2022).

Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Korban Pencabulan

Pemberian bantuan Hukum terhadap Korban pencabulan terhadap anak adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan demi terlaksananya jaminan hukum. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Proses melakukan perlindungan terhadap anak penegakan dan bantuan hukum mempunyai peranan yang sangat penting. Untuk itu, dalam penegakan hukum dituntut adanya penegak hukum yang bermental tangguh dan mempunyai integritas moral yang tinggi,

sehingga tidak hanya mampu menegakan hukum, tetapi keadilan.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan Bapak Kanit PPA Polres Malaka, Aipda Urip Hartami SH. Pada tanggal 12 april 2023 di Polres Malaka, mengatakan bahwa pemberian bantuan hukum sendiri terhadap korban pencabulan, Korban pelecehan seksual hanyalah sebatas tenaga dari kementerian sosial. Yang artinya bantuan hukum kabupaten malaka tidak ada sama sekali, tidak ada bantuan dari dinas yang bersangkutan.

Namun demikian, untuk penegakan hukum sendiri sudah berjalan sesuai aturan Undang-Undang yang berlaku. Dan sudah ada sidang putusan pengadilan. Untuk pelaku mami Kos sebagai Germo divonis 6 tahun Penjara sedangkan untuk pelaku pertama(G) dan pelaku kedua(N) di vonis 15 tahun penjara. Dalam lingkup masyarakat diperlukan adanya sosialisasi yang menyeluruh agar masyarakat tahu akan akibat yang ditimbulkan apabila melakukan kekerasan terhadap anak. Dengan demikian masyarakat akan memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Kemudian diharapkan adanya kerjasama yang erat diantara masyarakat dengan pihak kepolisian, sehingga apabila terjadi kekerasan terhadap anak segera dilaporkan.

Karena lemahnya pengetahuan masyarakat terhadap undang-undang perlindungan terhadap anak memperlihatkan bahwa dari semua jenis kekerasan yang dilaporkan sangat sedikit laporan kepada pihak kepolisian. Masyarakat kabupaten malaka lebih banyak memilih menyelesaikan masalah secara kekeluargaan daripada harus berurusan atau melaporkan masalah tersebut terhadap pihak kepolisian.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan

martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. UU No 23 Tahun 2002, memberikan dukungan saran dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak (pasal 22), menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara umum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (pasal 23). Namun pada kenyataannya pemberian bantuan hukum di Malaka sama sekali tidak ada dan masih sangat sangat terbelang minim. Hal ini dibenarkan oleh Kepala desa Wehali Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka, Bapak Yohanes Roby Tei Seran SE, dan juga sebagai keluarga korban, beliau mengatakan kurangnya bantuan hukum dari pemerintah sendiri sehingga Korban pencabulan (CCTS 13) di bawa ke Atambua Kabupaten Belu untuk menjalani perawatan di karenakan gangguan psikis dan kejiwaan. Hal ini harus serius diperhatikan oleh pemerintah terkait penanganan bantuan hukum serta rehabilitas yang tidak memadai di Kabupaten malaka. Terutama untuk dinas Perlindungan perempuan dan anak, yang dibenarkan pula oleh Kanit PPA Polres Malaka.

Kendala Yang di Hadapi Dalam Pemberian Perlindungan Hukum

Perlindungan anak merupakan segal usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan kewajiban serta hak demi perkembangan dan pertumbuhan anak dari segi mental, fisik, dan sosial. Sesuai dengan Pasal 1 angka 2 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa segala kegiatan yang dilakukan untuk melindungi dan menjamin pertumbuhan, perkembangan serta kehidupan anak dari kekerasan dan diskriminatif serta menjamin hak-hak yang harus diterima oleh anak dimana pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya memiliki kewajiban dan bertanggung jawab untuk memberi perlindungan khusus terhadap anak.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, banyak sekali kendala-kendala yang kurang atau bahkan tidak ada sama sekali bantuan hukum di Kabupaten Malaka. Dimana di Kabupaten Malaka sendiri tidak ada yang namanya rumah aman bagi anak yang mengalami pelecehan seksual atau pun pencabulan. Banyak kendala yang dihadapi, banyak persoalan dan banyak fasilitas yang tidak memadai atau tidak tersedia dan selama ini kami (Polres Malaka) melakukan dengan apa adanya saja, apa yang bisa kami lakukan maka kami lakukan walaupun kami masih sangat kurang dalam bantuan hukum itu sendiri,(Kanit PPA Polres Malaka). Di Malaka sendiri tidak ada rehabilitas, pendampingan psikolog kepada anak dan lain sebagainya.

Kurangnya bantuan hukum di Kabupaten Malaka membuat kepolisian resor Malaka kewalahan dalam mengatasi pemberian bantuan hukum.

Dari pihak Polres Malaka sendiri sudah melakukan beberapa upaya dalam menekan kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak begitu pula dengan desa, dengan melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah bahkan kepada masyarakat sendiri untuk saling membahu dalam mengatasi dan memberikan pengertian kepada anak-anak yang masih dibawah umur dan kepada orang dewasa mengenai dampak yang terjadi bagi anak dibawah umur. Oleh karena itu, Kepolisian Resor Malaka sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah dalam membantu situasi yang kurang dalam hal fasilitas guna menunjang kebutuhan bagi anak dalam proses perlindungan hukum bagi anak itu sendiri.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh terkait dengan proses hukum mengenai tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak masih sering terjadi dari tahun ke tahun dan jumlah korban makin bertambah. Tidak adanya fasilitas yang memadai guna menanggulangi tindak pidana kejahatan seksual yang terjadi terhadap anak dibawah umur. Perlindungan hukum masih sangat minim untuk pendampingan korban kejahatan seksual, kejahatan fisik, maupun kekerasan verbal psikis. Kurangnya perhatian dari pemerintah seperti, tidak ada rumah aman bagi anak korban pelecehan seksual, kurangnya tenaga psikologi dan lain sebagainya. Implementasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak sudah berjalan cukup baik, dimana para pelaku mendapatkan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya. Sanksi terhadap pelaku pelecehan seksual dan kepada yang turut membantu dalam terlaksananya tindakan pelecehan seksual (Germo). Kekerasan pelecehan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun semakin meningkat dilihat dari data pertahun Polres Malaka. Namun kebanyakan kasus pelecehan terhadap anak tidak dilaporkan kepada pihak berwajib dan masyarakat setempat lebih memilih menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan. Dimana tidak adanya fasilitas yang menunjang perlindungan anak di Kabupaten Malaka yang membuat kepolisian Polres Malaka mengalami kesulitan dalam menangani berbagai kasus kekerasan seksual yang terjadi akhir-akhir ini.

DAFTAR REFERENSI

- Adami Chazawi. 2007. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Ankasa Djamil, M. Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dwi Yuwono, Ismantor. 2015. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yusticia, Yogyakarta.
- Fandri. *Perlindungan Korban Tindak Pidana Inses Kajian Victimologi Menurut Hukum Islam*. Banda Aceh: UIN AR-Raniry.
- <http://Bahaya> Dampak Kejahatan Seksual Fakultas Hukum. By Humas FHUI/Berita. Diakses 12 september 2023
- <https://m.mediaindonesia.com/humaniora/461832/faktor-kendala-terjadinya-pencabulan-terhadap-anak-dibawah-umur>. diakses 28 november 2022
- Jhony Leba.2022.*Penerapan Sanksi Pidana Pada Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Orang Tua*. Kupang
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta: Bee Media Pustaka. 2014.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 289,290
- Muthia Esfand, *Women Self Devense*. Jakarta: Visi Media, 2012
- Nashirama. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Preasetyo, Teguh. 2003. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siregar, Bimar DKK. *Hukum Dan Hak-Hak Anak*. Jakarta: Rajawali.
- Soeroso. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan ke-8. Jakarta: Sinar Grafika
- Takaraiawan, Agus. 2016. *Perlindungan Saksi dan Korban*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014